



PUTUSAN

Nomor 53 PK/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LUKMAN HAKIM;**
2. **R. SETIYO ADJI (almarhum)**, dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya, yaitu:
 - 1) **R. EDY SANTOSO;**
 - 2) **R.A. ENI SETIYOWATI;**
 - 3) **R.A. INDAH SRI WINARNI;**
 - 4) **R. MOH. ZAINUL AZIZ, S.Ap.**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Desa Drajat, RT. 03, RW. 03, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
3. **R.A. SUSILOWATI**, bertempat tinggal di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada MAS'UD, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Proyek nomor 01, Brengkok, Brondong, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2016, sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Peninjauan Kembali/ para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

melawan:

1. **RADEN AJENG ASIYAMI**, bertempat tinggal di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
2. **HIDAYAT IKSAN MASHUR**, bertempat tinggal di Dusun Kandangrejo, Desa Kandangan, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan;
3. **SUCIPTO;**
4. **RADEN SUPI'I**, Nomor 3 dan Nomor 4 bertempat tinggal di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, IV/Para Turut

Hal.1 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III/Para Pembanding;

dan

TATAS WIJAYA, S.H., Notaris, berkantor di Jalan Lamongrejo, Lamongan, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat dari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/ Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 39 PK/Ag/2008 tanggal 21 November 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, IV/ Para Turut Terbanding, Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III/Para Pembanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang laki-laki bernama R. Mochammad Adji Djojo Kusumo yang telah meninggal dunia di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, pada tanggal 13 April 1992. Dan dalam perkawinannya dengan Tergugat I (Raden Ajeng Asiyami) tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa R. Moch Adji Djojo Kusumo almarhum memiliki saudara laki-laki dan perempuan sebagai berikut:
 - a. Raden Kusen Mustajab, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 1985 dan tidak mempunyai keturunan;
 - b. Raden Kabul, telah meninggal dunia pada tahun 1928 dan tidak mempunyai keturunan;
 - c. Raden Moch. Zaenal, telah meninggal dunia pada tahun 1920 dan tidak mempunyai keturunan;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Raden Moch. Istajab, telah meninggal dunia pada tahun 1918 dan tidak mempunyai keturunan;
 - e. Raden Pamuji Gondokusumo, telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 1956, dan meninggalkan keturunan yaitu:
 - e.1. Raden Setiyo Adji;
 - e.2. Raden Ajeng Susilowati;
 - e.3. Purnamaningsih, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 1976, dan mempunyai keturunan yaitu:
 - e.3.1. Maria Ulfa;
 - e.3.2. Lukman Hakim;
 - e.3.3. M. Fahrur Rozi;
 - e.3.4. Umi Hani;
 - e.3.5. Moch. Maftuh;
 - e.3.6. Umini Hayatin Karimah;
 - f. Subaktiaji, telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1996, dan mempunyai anak yaitu Indah Sri Wahyuningsih;
 - g. Raden Ajeng Rukmi Permaningsih, telah meninggal dunia pada tahun 1965, dan meninggalkan anak yaitu:
 - g.1. Moch. Ridwan;
 - g.2. Umi Latifah;
 - g.3. Umi Aminah;
3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum Raden Adji Djojo Kusumo juga meninggalkan harta warisan berupa:
- a. Sebidang tanah pekarangan seluas ± 2.294 meter persegi, Persil 17, D.I. Nomor D/XI/103/178, dan di atas tanah pekarangan tersebut berdiri sebuah bangunan rumah permanen milik Penggugat dan milik Fahrur Rozi, dan dua buah bangunan rumah tidak permanen masing-masing milik saudara Raden Setiyo Adji dan saudara Sartaji (dulu pembantu almarhum Raden Adji Djojo Kusumo), dimana letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan, selanjutnya disebut objek sengketa hibah Nomor 4;
 - b. Sebidang tanah sawah seluas ± 18.408 meter persegi, Persil 19, S.II. Nomor D/XI/103/161, dimana letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - c. Sebidang tanah tegal seluas ± 3.672 meter persegi, Persil 18, D.II. Nomor D/XI/103/160, dimana letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang tanah tegal seluas \pm 5.346 meter persegi, Persil 25, D.II. Nomor D/XI/103/171, dimana letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Selanjutnya tanah-tanah sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan d di atas disebut tanah warisan dan tanah pada huruf a dan b disebut objek sengketa hibah Nomor 1 dan 4;

4. Bahwa tanah-tanah warisan tersebut diperoleh almarhum Raden Adji Djojo Kusumo secara turun-temurun, sebagaimana rangkaian berikut:

- R. Gondo Kusumo alias R. Kusen adalah kakek R. Moch. Adji Djojo Kusumo, yang menguasai bumi Perdikan Drajat, terletak di Desa Drajat, Distrik Kedukan, *Regenskap* Sidajoe, Residen Soerabaja yang sekarang menjadi Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, berdasarkan *Extract Uit Het Register Der Belsluiten Van Den Gouverneur Van Nederlandsch Indie*, tanggal 26 Februari 1879, Nomor 15. Dan pada tanggal 24 Mei 1883, penguasaan R. Gondo Kusumo terhadap tanah/bumi Perdikan Drajat diperpanjang berdasarkan *Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Den Gouverneur General Nederlandsch Indie* Nomor 35. Dan pada tanggal 24 November 1899 diperbarui dengan *Extract Uit Het Register Der Besluten Van Den Ersident Van Soerabaja* Nomor 18.885/15, tanggal 24 Mei 1889 dengan istilah tanah partikelir;
- R. Gondo Kusumo wafat pada tahun 1918 dan tanah tersebut diwarisi anaknya bernama R. Gondo Admodjo alias Permadi, berdasarkan *Uit Trekeel Uit Het Register Der Besluiten Van Den Gouverneur General Van Nederlandsch India* di bawah Nomor IX tanggal 4 September 1918;
- R. Gondo Admodjo alias Permadi wafat pada tahun 1937, dan tanah-tanah tersebut diwarisi putranya bernama R.M. Adji Djojo Kusumo dari almarhum bapaknya oleh Pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur) dikuatkan sebagai tanah hak milik R.M. Adji Djojo Kusumo dengan Surat Keputusan Nomor 1/Agr/I/XI/HM/III, tanggal 17 September 1964 dengan status milik tanpa mengganti biaya atau kerugian berupa apapun kepada Pemerintah, sebagai jasa-jasa orang tuanya;

5. Bahwa setelah meninggalnya almarhum R.M. Adji Djojo Kusumo telah diadakan musyawarah keluarga pada hari Senin, tanggal 18 Juli 1996 pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah R. Setiyo Adji dan disaksikan oleh

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Drajat (Bakrin S.Ag.) dalam musyawarah tersebut telah disepakati sebagai berikut:

- a. Tergugat I (R.A. Asiyami) mendapat bagian tanah warisan pada huruf c dan d dan kesemuanya telah habis dijual kepada pihak lain;
- b. R. Setiyo Adji, Cs. mendapat bagian tanah warisan yang tersebut pada huruf a dan b atau yang disebut objek sengketa hibah;
6. Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 April 2002 tanah warisan objek sengketa hibah yang menjadi bagian R. Setiyo Adji, Cs. dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, III dan IV dengan perjanjian pengikatan hibah Nomor 1 dan Nomor 4 oleh Notaris Tatas Wijaya (Turut Tergugat), tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya (R. Setiyo Adji, Cs.);
7. Bahwa perjanjian pengikatan hibah Nomor 1 dan 4, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 8 April 2002 mengandung cacat sebagai berikut:
 - a. Para penghadap telah memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, karena Tergugat I bukanlah pewaris tunggal, akan tetapi masih ada ahli waris lainnya yang tidak disebut;
 - b. Bahwa tanah yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, III, dan IV bukan milik sendiri, karena tanah objek sengketa hibah telah disepakati menjadi milik Setiyo Adji, Cs.;
 - c. Bahwa pada Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor 4 Tahun 2002, dinyatakan penghibahan tersebut meliputi bangunan yang ada di atas tanah pekarangan, padahal bangunan tersebut milik Penggugat I yang dibangun pada tahun 1989, milik R. Setiyo Adji (Penggugat II) dan Moch. Fahrur Rozi yang dibangun pada tahun 1999 serta milik Sartadji yang dibangun semasa hidupnya R. Moch. Adji Djojo Kusumo;
 - d. Perjanjian pengikatan hibah tersebut melebihi sepertiga dari harta warisan yang ditinggalkan R. Moch. Adji Djojo Kusumo;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lamongan agar memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I bukan pewaris tunggal dari R. Moch. Adji Djojo Kusumo;
 2. Menyatakan hukum bahwa nama-nama yang tersebut pada *point* 2.a. sampai dengan 2.g. adalah ahli waris R. Moch. Adji Djojo Kusumo;

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa hibah bukan milik sendiri dari Tergugat I;
4. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Perikatan Hibah Nomor 1 dan 4 antara Tergugat I dengan Tergugat II, III, dan IV tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa hibah sebagaimana tersebut pada *point* 3 huruf a dan b adalah milik ahli waris R. Moch. Adji Djojo Kusumo selain Tergugat I;
6. Menyatakan hukum bahwa semua surat-surat perikatan antara Tergugat I dengan Tergugat II, III, dan IV yang terkait dengan objek sengketa hibah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;
8. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
 - 1.1. Konstruksi hukum pembatalan Perjanjian Pengikatan Hibah dan Pembagian Kewarisan berbeda satu dengan lainnya;

Bahwa dalam posita gugatannya, Para Penggugat menyebutkan riwayat perkawinan R. Mochammad Adji Djojo Kusumo dengan Tergugat I dan susunan atau silsilah keluarga kandung dari R. Mochammad Adji Djojo Kusumo (butir 1 dan 2) dan dalam petitum diuraikan mengenai kedudukan ahli waris (butir 1 dan 2), sedangkan dalam posita butir 3 telah diuraikan mengenai objek hibah dan jual beli, sedangkan dalam petitum dalam butir 3 menyatakan “objek hibah bukan milik sendiri dari Tergugat I” dan butir 5 menyatakan “objek sengketa hibah ... milik ahli waris R. Moch. Adji Djojo Kusumo selain Tergugat I” adalah mengandung suatu ketidakjelasan, karena menurut hukum konstruksi hukum antara kewarisan dan hibah adalah berbeda, sehingga apabila Para Penggugat mengajukan gugatan seharusnya diajukan sendiri-sendiri bukannya diajukan secara bersamaan;

Bahwa dalam petitum 2, Para Penggugat menyebutkan sebagai ahli waris dari R. Mochammad Adji Djojo Kusumo tentunya harus

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan secara otentik mengenai hal tersebut melalui Penetapan Kewarisan/Waris dan/atau Penetapan Waris dan Pembagian Waris dalam keadaan damai dari Pengadilan Agama Lamongan, sedangkan kewarisan ini hingga sekarang belum dapat dibuktikan sama sekali secara hukum dan disisi lain Para Penggugat melalui gugatannya menghendaki supaya dibatalkan Perjanjian Pengikatan Hibah, sehingga dalil-dalil gugatan yang demikian terdapat inkonsistensi dalam gugatan, karena ada 2 (dua) konstruksi hukum yang saling bertentangan satu/dengan lainnya, sehingga seharusnya salah satu dari padanya harus mendapatkan “kepastian hukum” melalui suatu keputusan Pengadilan terlebih dahulu;

1.2. Batas-batas tanah tidak jelas;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam surat tanah berupa *Extract Uit Register Der Van Den Gouverneur Van Nederlandsdie Indie* tanggal 26 Februari 1879 Nomor 15 jo. *Extract Uit Hot Register Der Bee luiten Van Den Gouverneur General Nederlandech Indie* Nomor 35, tanggal 24 Mei 1883 jo. *Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Den Ersident Van Soerabaja* Nomor 18.885/15, tanggal 24 Mei 1899 jo. *Uit Treksel Uit Het Register Der Beslutiten Van Den Gouverneur Generaal Van Nederlands Indie* di bawah Nomor IX, tanggal 4 September 1918 tidak menguraikan secara jelas mengenai batas-batas objek tanah hibah disengketakan;

Bahwa oleh karenanya sesuai Yurisprudensi Nomor 1149 K/Sip/1979 tertanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa “bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”. Dengan demikian Para Tergugat berkeyakinan bahwa gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke Verklaard*), karena surat-surat yang dijadikan dasar gugatan tersebut tidak menguraikan secara jelas mengenai batas-batas persil/tanah;

1.3. Antara *posita* dan *petitum* dalam gugatan tidak terdapat kesesuaian;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat seperti diuraikan dalam *posita* mengenai bukti surat-surat kepemilikan dari almarhum R. Moch. Adji Djojo Kusumo (*vide* butir 4), sedangkan dalam *petitum* mengenai hal tersebut tidak dicantumkan, hal ini sesuai

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 6 Agustus 1973 Nomor 663 K/Sip/1973 yang berbunyi: "Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak";

- 1.4. Jumlah bagian hibah dari waris yang dituntut tidak diuraikan secara jelas;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci dari bagian hibah yang akan diperoleh secara waris yang dituntutnya yang menjadi hak bagi para pewaris yang ada diakui secara sah menurut Hukum Islam;

2. Mengenai kurangnya pihak dalam gugatan;

- 2.1. Kepala Desa Drajat dan Camat Paciran;

Bahwa Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh ahli waris *in casu* R.A. Asiyami istri dari almarhum R. Moch. Adji Djojo Kusumo, tanggal 8 Mei 1998 disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Drajat dan dikuatkan oleh Camat Paciran yang menyatakan bahwa R.A. Asiyami adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum R. Moch. Adji Djojo Kusumo adalah sudah melalui prosedur yang sah; Bahwa oleh karena Kepala Desa Drajat maupun Camat Paciran yang berwenang secara penuh membenarkan dan menyaksikan Surat Keterangan Waris tersebut, maka selayaknya baik Kepala Desa Drajat maupun Camat Paciran ditarik sebagai para pihak dalam gugatan ini, dan Surat Keterangan Warisan tersebut dijadikan dasar dan pegangan dalam pemberian hibah kepada Tergugat II, III, dan IV. Namun senyatanya Para Penggugat tidak mencantumkan Kepala Desa Drajat dan Camat Paciran sebagai salah satu pihak dalam gugatannya, dengan demikian gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak;

- 2.2. Fahrur Rozi, Raden Setiyo Adji dan Sartadji;

Bahwa berdasarkan *posita* butir 3.a. telah diuraikan bahwasanya penguasaan atas objek hibah yang dimiliki Tergugat II, III, dan IV oleh Fahrur Rozi, Raden Setiyo Adji dan Sartadji tentunya sebagai pihak yang menguasai objek hibah tersebut harusnya dijadikan Tergugat dalam perkara ini, bukan malah R. Setiyo Adji bertindak sebagai Penggugat II;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang digugat hanyalah Tergugat II, III, dan IV selaku penerima hibah, sedangkan Fahrur Rozi, Raden Setiyo Adji dan Sartadji yang menguasai tanah

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang merupakan milik Tergugat II, III, dan IV tidak ikut digugat atau dijadikan para pihak dalam gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan sebagai kurang pihak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2.3. Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan;

Bahwa oleh karena objek tanah pekarangan seluas 2.294 meter persegi, Persil 17, D.I. Nomor D/XI/103/178, terletak di Desa Drajat Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dalam Kutipan II Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/I/XI/103/HM/III tertanggal 17 September 1964, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor 4 tanggal 8 April 2002 telah diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan atas nama R. Moch. Adji Djojo Kusumo dan atas tanah sawah seluas 18.408 meter persegi, Persil 19, S.II. Nomor D/XI/103/161, terletak di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dalam Kutipan II Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/I/Xi/103/HM/III tertanggal 17 September 1964, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor 1 tanggal 8 April 2002 masih dalam proses penyelesaian sertifikat atas nama R.A. Asiyami, maka apabila Para Penggugat keberatan atas status kepemilikan tanah hibah tersebut dengan alasan belum dibagi waris, seharusnya Para Penggugat juga mengikutsertakan Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan sebagai Tergugat dalam sengketa ini dan atau mengajukan gugatan pembatalan permohonan penertiban sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan;

3. Surat-surat tanah sebagai dasar hukum sebagaimana dalam butir 4 posita gugatan adalah gugur demi hukum;

Bahwa surat-surat yang dijadikan dasar hukum atau pegangan bagi Para Penggugat sebagaimana dalam gugatan (*vide* butir 4 posita) adalah gugur demi hukum, karena surat-surat tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku dan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karena surat-surat dimaksud sudah beralih dan menjadi Kutipan II Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/I/XI/103/HM/III tertanggal 17 september 1964;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena objek tanah pekarangan seluas 2.294 meter persegi, Persil 7, D.I. Nomor D/XI/103/176 terletak di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor 4 tanggal 8 April 2002 telah diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan atas nama R.M. Adji Djojo Kusumo dan atas tanah sawah seluas 18.408 meter persegi, Persil 19, S.II. Nomor D/XI/103/161, terletak di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan tertanggal 17 September 1964, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor 1 tanggal 8 April 2002 masih dalam proses penyelesaian sertifikat atas nama R.A. Asiyami, sedangkan untuk sebidang tanah tegal seluas 3.672 meter persegi, Persil 18, D.II. Nomor D/XI/103/160, terletak di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan serta tanah tegal seluas 5.346 meter persegi, Persil 25, D.II. Nomor D/XI/103/171, terletak di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan yang telah terjual habis, kesemuanya tercantum dalam Kutipan II Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/I/XI/103/HM/III tertanggal 17 September 1964;

Bahwa dengan demikian atas tanah-tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan dalam Kutipan II Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/I/XI/103/HM/III, tertanggal 17 September 1964, sehingga tidak dapat dilakukan gugatan secara parsial, yaitu mengenai pembatalan perjanjian pengikatan hibah;

4. Pengadilan Agama Lamongan tidak berwenang mengadili pembatalan Perjanjian Pengikatan Hibah sebelum pembatalan Surat Keterangan Waris dibatalkan terlebih dahulu dengan melalui gugatan tersendiri;

Bahwa Tergugat I *in casu* R.A. Asiyami selaku satu-satunya ahli waris dari almarhum R. Moch. Adji Djojo Kusumo sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh ahli waris *in casu* R.A. Asiyami istri dari almarhum R. Moch. Adji Djojo Kusumo tanggal 8 Mei 1998 disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Drajat dan dikuatkan oleh Camat Paciran;

Bahwa apabila Para Penggugat menyatakan juga selaku ahli waris dari almarhum R. Moch. Adji Djojo Kusumo, maka Para Penggugat harus membatalkan terlebih dahulu Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Tergugat I tersebut di atas, dan yang berhak untuk membatalkan Surat Keterangan Waris tersebut melalui gugatan tersendiri adalah Pengadilan

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lamongan bukan melalui akumulasi gugatan antara warisan dan hibah;

5. Mengenai Penggugat I tidak berhak mewakili Penggugat II dan III untuk melakukan gugatan dalam perkara ini;

- 5.1. Adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi: "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini";

Sedangkan ketentuan atas Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat";

- 5.2. Tidak ada Surat Izin Khusus Beracara dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat I maupun dalam revisi gugatan Para Penggugat tidak pernah mencantumkan Surat Izin Khusus Beracara dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengkhususkan bagi subjek hukum untuk mewakili beracara di Pengadilan Agama Lamongan, apabila penerima kuasa benar-benar memiliki hubungan saudara kandung atau hubungan darah dengan subjek hukum yang berperkara dalam gugatan ini dengan disertai Surat Keterangan Waris;

Bahwa karena Penggugat I dalam surat gugatan maupun surat gugatan revisi yang secara jelas dan terang tidak menguraikan keberadaan dari Surat Izin Khusus Beracara dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Surat Keterangan Waris;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dengan ini dapat dinyatakan bahwa Penggugat I tidak berhak mewakili Penggugat II dan Penggugat III mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Lamongan, karena Sdr. Lukman Hakim (Penggugat I) tidak memenuhi syarat selaku kuasa hukum mewakili Penggugat II dan Penggugat III, karena bukan seorang Advokat dan bukan seorang yang berwenang secara khusus untuk mewakili subjek hukum beracara di Pengadilan Agama Lamongan;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengadilan Agama Lamongan tidak berwenang mengadili perkara ini, karena mengandung sengketa hak milik;

Bahwa objek tanah yang sah telah diberikan oleh Tergugat I melalui hibah yang dituntut dan digugat untuk dibagikan kepada Penggugat dan para ahli waris yang lain melalui Pengadilan Agama Lamongan sebenarnya merupakan "hak milik Tergugat I";

Bahwa sesuai dengan fakta yuridis telah dibuktikan bahwasanya objek tanah yang disengketakan telah dialihkan atau dipindah tangankan melalui perbuatan hukum hibah kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai penerima hibah dengan alasan objek yang disengketakan tersebut adalah milik Tergugat I dan bukan merupakan harta warisan yang harus dibagi kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya, sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah mengandung suatu sengketa waris dan hibah;

Bahwa dengan demikian suatu gugatan tentang pembagian harta dan penghibahan yang di dalamnya mengandung "sengketa hak miik", maka perkara gugatan Para Penggugat tersebut bukan kewenangan Pengadilan Agama Lamongan untuk mengadili melainkan merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Lamongan) sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 K/AG/1979;

7. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang berwenang mengadili;

7.1. Bahwa tindakan hukum Tergugat I *in casu* R.A. Asiyami selaku satu-satunya ahli waris dari almarhum R. Moch. Adji Djojo Kusumo dengan mengalihkan atau menjual 2 (dua) bidang tanah sengketa berupa tanah tegal seluas \pm 5.346 meter persegi Nomor Code D/XI/103/171 kepada Hj. Nur Cholifah serta objek sengketa lainnya berupa tanah tegal seluas \pm 3.672 meter persegi Nomor Code D/XI/103/160 yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II serta kepada pihak ketiga lainnya adalah tindakan yang sah menurut hukum, dan sampai saat ini atas tanah-tanah tegal tersebut telah terjual habis;

Bahwa atas kedua bidang tanah tersebut kini sudah dikuasai dan dijadikan sertifikat oleh Tergugat II maupun oleh pihak ketiga lainnya. Dengan demikian apabila Para Penggugat menginginkan tanah-tanah yang sudah menjadi sertifikat tersebut kembali seperti

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, maka tanah-tanah sengketa yang sudah menjadi sertifikat tersebut harus dibatalkan terlebih dahulu, dan untuk pembatalan sertifikat tersebut adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Agama Lamongan tidak berhak untuk mengadili, baik gugatan pembatalan Perjanjian Pengikatan Hibah maupun mengenai gugatan pembatalan atas sertifikat-sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan;

7.2. Bahwa atas Akta Pengikatan Hibah Nomor 1 dan Nomor 4, keduanya tertanggal 8 April 2002, sebagai akta pejabat umum tentunya akta yang dibuat oleh Tatas Wijaya, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Lamongan berupa Perjanjian Pengikatan Hibah haruslah dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, karena akta tersebut merupakan produk hukum administrasi yang dibuat oleh pejabat yang diangkat oleh Pemerintah R.I. *in casu* Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta;

8. Mengenai gugatan Para Penggugat adalah *prematur*;

8.1. Bahwa untuk menyatakan sebagai ahli waris, Para Penggugat harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan mengenai kewarisan dari Pengadilan Agama Lamongan baru setelah itu baru mengajukan gugatan mengenai hak kepemilikan, hibah dan atau mengenai warisan;

8.2. Bahwa sebelumnya ada gugatan perdata sebagaimana dalam perkara Nomor 1167/Pdt.G/2004/PA.Lmg., tanggal 25 Agustus 2004 mengenai keahliwarisan dan pembatalan hibah dan masih dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Lamongan serta belum mempunyai kekuatan hukum pasti, karena perkara yang terdahulu belum selesai diputus oleh Pengadilan yang lebih tinggi, sehingga tidak dapat dilakukan gugatan atas objek yang lama dalam satu Pengadilan yang sama pula;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0454/Pdt.G/2005/PA.Lmg. tanggal 13 September 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1426 Hijriah, adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
- Menyatakan Tergugat I (Raden Ajeng Asiyami) bukan pewaris tunggal dari Raden Moch. Adji Djojokusumo;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Raden Ajeng Asiyami selaku janda Raden Moch. Adji Djojokusumo dan Para Penggugat adalah ahli waris Raden Moch. Adji Djojokusumo;
- Menyatakan tanah sawah dan tanah pekarangan yang dihibahkan oleh Tergugat I (Raden Ajeng Asiyami) kepada Tergugat II (Hidayat Iksan Mashur), Tergugat III (Sucipto) dan Tergugat IV (Raden Supi'i) adalah harta peninggalan Raden Moch. Adji Djojokusumo yang di dalamnya terkandung hak para ahli warisnya;
- Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor 1 dan Akta Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor 4 tanggal 8 April 2002 yang dibuat di hadapan Tatas Widjajadi, S.H., Notaris di Lamongan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan semua surat pengikatan yang dibuat antara Tergugat I (Raden Ajeng Asiyami) dengan Tergugat II (Hidayat Iksan Mashur), Tergugat III (Sucipto) dan Tergugat IV (Raden Supi'i) sepanjang yang terkait dengan objek sengketa hibah tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat I (Raden Ajeng Asiyami), Tergugat II (Hidayat Iksan Mashur), Tergugat III (Sucipto) dan Tergugat IV (Raden Supi'i) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.017.000,00 (satu juta tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 280/Pdt.G/2005/PTA.Sby. tanggal 27 Desember 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1426 Hijriah, adalah sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 13 September 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1426 Hijriah Nomor 0454/Pdt.G/2005/PA.Lmg.;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 222 K/Ag/2006 tanggal 27 September 2006, adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. HIDAYAT IKSAN MASHUR, 2. SUCIPTO tersebut;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 39 PK/Ag/2008 tanggal 21 November 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. HIDAYAT IKSAN MASHUR, 2. SUCIPTO tersebut;
- Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II dan III untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 39 PK/Ag/2008 tanggal 21 November 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 22 April 2009, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 0454/Pdt.G/2005/PA.Lmg. jo. Nomor 280/Pdt.G/2005/PTA.Sby. jo. Nomor 222 K/Ag/2006 jo. 39 PK/Ag/2008, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan pada tanggal 22 Desember 2016 (pada hari itu juga);

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, IV/Para Turut Terbanding dan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III/Para Pembanding yang masing-masing pada tanggal 30 Desember 2016 dan 4 Januari 2017 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding, tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa sebagai dasar dan alasan-alasan diajukannya permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia ini karena perkara ini telah diputus oleh dua lembaga peradilan yang berbeda dan masing-masing sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu Putusan Peradilan Agama dan Putusan Peradilan Umum, yang antara lain sebagai berikut:

a. Putusan Peradilan Agama:

- Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0454/Pdt.G/2005/PA.Lmg., tanggal 13 September 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1426 Hijriah;
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 280/Pdt.G/2005/PTA.Sby., tanggal 27 Desember 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1426 Hijriah;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 222 K/Ag/2006, tanggal 27 September 2006;
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 39 PK/Ag/2008, tanggal 21 November 2008;

b. Putusan Peradilan Umum:

- Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 25/Pdt.G/2006/PA.Lmg., tanggal 4 April 2007;
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 163/Pdt/2008/PT.Sby., tanggal 13 Agustus 2008;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 450 K/Pdt/2009 tanggal 20 April 2011;
- Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 519 PK/Pdt/2013 tanggal 11 Desember 2014;

2. Bahwa para pihak Para Pemohon Peninjauan Kembali maupun Para Termohon Peninjauan Kembali adalah orang-orang yang beragama Islam, yang berperkara dalam bidang hibah dan waris, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 menyebutkan: "Bahwa tugas pokok Peradilan Agama yang merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta Wakaf, Zakat, Infaq dan *Shadaqoh* serta Ekonomi Syariah", sedangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa: "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini" dan Pasal 3 yang menyatakan: "Bahwa kekuasaan kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi", jadi berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Lamongan;

3. Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan untuk permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Putusan Peradilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - 3.2. Putusan Peradilan Umum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - 3.3. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0454/Pdt.G/2005/PA.Lmg., tanggal 8 November 2016;
 - 3.4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 12/Pen.Eks/2012/PN.Lmg., tanggal 16 Januari 2014;
 - 3.5. Buku daftar nama-nama penguasa/pemilik tanah bekas tanah partikelir Nomor Urut 225, Kavling/Bidang Nomor 231, Luas \pm 18.408 meter persegi, atas nama R. Setyo Adji waris dari R. Moch. Adji Djojo Kusumo, Surat Keputusan Nomor Urut 161, yang terletak di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
 - 3.6. Buku daftar nama-nama penguasa/pemilik tanah bekas tanah partikelir Nomor Urut 171, Kavling/Bidang Nomor 167, Luas \pm 2.294 meter persegi, atas nama R. Subakti Adji waris dari R. Moch. Adji

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djojo Kusumo, Surat Keputusan Nomor Urut 161, yang terletak di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;

3.7. Gambar Peta objek/rincik desa/kretek desa Nomor 167 dan Nomor 231;

4. Bahwa amar Putusan Peradilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dimohonkan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

4.1. Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0454/Pdt.G/2005/PA.Lmg. tanggal 13 September 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1426 Hijriah;

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
- Menyatakan Tergugat I (Raden Ajeng Asiyami) bukan pewaris tunggal dari Raden Moch. Adji Djojokusumo;
- Menyatakan Raden Ajeng Asiyami selaku janda Raden Moch. Adji Djojokusumo dan Para Penggugat adalah ahli waris Raden Moch. Adji Djojokusumo;
- Menyatakan tanah sawah dan tanah pekarangan yang dihibahkan oleh Tergugat I (Raden Ajeng Asiyami) kepada Tergugat II (Hidayat Iksan Mashur), Tergugat III (Sucipto) dan Tergugat IV (Raden Supi'i) adalah harta peninggalan Raden Moch. Adji Djojokusumo yang di dalamnya terkandung hak para ahli warisnya;
- Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor 1 dan Akta Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor 4 tanggal 8 April 2002 yang dibuat di hadapan Tatas Widjajadi, S.H., Notaris di Lamongan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan semua surat pengikatan yang dibuat antara Tergugat I (Raden Ajeng Asiyami) dengan Tergugat II (Hidayat Iksan Mashur), Tergugat III (Sucipto) dan Tergugat IV (Raden Supi'i) sepanjang yang terkait dengan objek sengketa hibah tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat I (Raden Ajeng Asiyami), Tergugat II (Hidayat Iksan Mashur), Tergugat III (Sucipto) dan Tergugat IV (Raden Supi'i) untuk membayar semua biaya perkara yang

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul akibat perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.017.000,00 (satu juta tujuh belas ribu rupiah);

- 4.2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 280/Pdt.G/2005/PTA.Sby. tanggal 27 Desember 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1426 Hijriah;

MENGADILI:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 13 September 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1426 Hijriah Nomor 0454/Pdt.G/2005/PA.Lmg.;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- 4.3. Putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 222 K/Ag/2006 tanggal 27 September 2006;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. HIDAYAT IKSAN MASHUR, 2. SUCIPTO tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- 4.4. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 39 PK/Ag/2008 tanggal 21 November 2008;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. HIDAYAT IKSAN MASHUR, 2. SUCIPTO tersebut;
- Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II dan III untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa amar Putusan Peradilan Umum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dimohonkan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- 5.1. Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dalam pokok perkara Nomor 25/Pdt.G/2006/PN.Lmg., tanggal 4 April 2007;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

TENTANG EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I dalam Konvensi pada *point* 1 dan *point* 4, eksepsi Tergugat III dalam Konvensi dan eksepsi Tergugat IV dalam Konvensi pada *point* 1 dan *point* 2 eksepsinya;

TENTANG POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara sebesar NIHIL;

5.2. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pokok perkara Nomor 163/Pdt.G/2008/PT.Sby. tanggal 13 Agustus 2008;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari pihak Para Penggugat-Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 4 April 2007 Nomor 25/Pdt.G/2006/PN.Lmg.;

DAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat-Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan:
 - Akta Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor 1 tanggal 8 April 2002;
 - Akta Surat Kuasa Nomor 2 tanggal 8 April 2002;
 - Akta Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 8 April 2002;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor 4 tanggal 8 April 2002;
- Akta Surat Kuasa Nomor 5 tanggal 8 April 2002;
- Akta Surat Kuasa Nomor 6 tanggal 8 April 2002;

Adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat II berhak atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, masing-masing:

a. Tanah sawah seluas 18.408 meter persegi (code Nomor D/XI/103/161) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, dahulu dengan tanah milik R. Moch. Adji Djojo Kusumo, sekarang milik Sucipto/Jalan PUD;
- Sebelah Selatan dengan tanah irigasi/saluran air;
- Sebelah Timur dengan tanah milik R.A. Roekmi Permaningsih/Ridwan/Abdul Muin Karim;
- Sebelah Barat, dahulu dengan tanah milik R. Soesilowati, sekarang tanah milik R. Indah Sri Wahyuningsih/R. Subakti Adji/R.A. Purnaminingsih/Sucipto/Abdul Muin;

b. Tanah pekarangan seluas 2.294 meter persegi (code Nomor D/XI/103/176) yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 126, atas nama R. Moch. Adji Djojo Kusumo, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Timur dengan tanah milik R. Kusen Mustadjab;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Masriyani/Mulyono;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

5. Menyatakan Akad Perdamaian tanggal 8 November 2004 adalah tidak sah menurut hukum, dan oleh karenanya harus dibatalkan;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat-Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5.3. Putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 450 K/Pdt/2009 tanggal 20 April 2011;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LUKMAN HAKIM tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5.4. Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 519 PK/Pdt/2013 tanggal 11 Desember 2014;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: LUKMAN HAKIM tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa dalam permohonan peninjauan kembali ini, para Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu telah mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan dalam pokok perkara Nomor 0454/Pdt.G/Eks/2005/PA.Lmg., kemudian tanggal 8 November 2016, Ketua Pengadilan Agama Lamongan menetapkan;

MENETAPKAN:

- Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0454/Pdt.G/2005/PA.Lmg. tanggal 13 September 2005 yang dimohonkan eksekusi tidak dapat di eksekusi;
7. Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali juga mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 26 November 2012, kemudian pada tanggal 16 Januari 2014, Ketua Pengadilan Negeri Lamongan menerbitkan Penetapan Nomor 12/Pen/Eks/2012/PN.Lmg.;

MENETAPKAN:

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi tidak bisa dikabulkan;
2. Menyatakan Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2006/PN.Lmg. adalah Non Eksekutabel;
8. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Lamongan atau Penetapan Pengadilan Negeri Lamongan yang tidak mengabulkan permohonan eksekusi tersebut pada *point* 6 dan *point* 7, dalam permohonan peninjauan kembali ini, dikarenakan di dalam amar atau diktum putusan tidak ada sifat menghukum (*condemnatoir*) kepada pihak-pihak yang dikalahkan, oleh karena itu kami Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I., Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Agung R.I. yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menambah amar atau diktum yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) atas Putusan Pengadilan Agama Lamongan, agar Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0454/Pdt.G/2005/PA.Lmg. tanggal 13 September 2005 dapat di eksekusi;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Putusan Peradilan Agama ini harus dikuatkan, yang antara lain:
 - Putusan Pengadilan Agama Lamongan dalam pokok perkara Nomor 0454/Pdt.G/2005/PA.Lmg., tanggal 13 September 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1426 Hijriah;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 280/Pdt.G/2005/PTA.Sby. tanggal 27 Desember 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1426 Hijriah;
 - Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 222 K/Ag/2006 tanggal 27 September 2006;
 - Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 39 PK/Ag/2008 tanggal 21 November 2008;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Putusan Peradilan Umum ini harus dikuatkan, yang antara lain:

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dalam pokok perkara Nomor 25/Pdt.G/2006/PN.Lmg., tanggal 4 April 2007;
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pokok perkara Nomor 163/Pdt.G/2008/PT.Sby., tanggal 13 Agustus 2008;
- Putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 450 K/Pdt/2009 tanggal 20 April 2011;
- Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 519 PK/Pdt/2013 tanggal 11 Desember 2014;

11. Bahwa permohonan peninjauan kembali yang kami mohonkan terdapat bukti baru (*novum*) atas kepemilikan 2 (dua) bidang tanah yang telah kami mohonkan sumpah di Pengadilan Agama Lamongan, yang antara lain:

11.1. Daftar kepemilikan tanah sawah seluas \pm 18.408 meter persegi, Persil Nomor 19, S.II. Nomor D/XI/103/161. Yang tercatat dalam daftar nama-nama penguasa/pemilik tanah bekas tanah partikelir Nomor Urut 225, Kavling/Bidang Nomor 231, atas nama R. Setyo Adji, asal-usul waris dari R. Moch Adji Djojo Kusumo tahun 1985, Surat Keputusan Nomor Urut 161, yang terletak di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik . Moch Adji Djojo Kusumo;
- Sebelah Timur : Tanah milik R.A. Rukmi Permaningsih dan Abdul Muin Karim;
- Sebelah Selatan : tanah kalen/sunga;
- Sebelah Barat : tanah milik Permaningsih, Subaktidji dan Lilik Kusmiyati;

11.2. Daftar kepemilikan tanah pekarangan seluas \pm 2.294 meter persegi, Persil Nomor 17, D.I. Nomor D/XI/103/176. Yang tercatat dalam daftar nama-nama penguasa/pemilik tanah bekas tanah partikelir Nomor Urut 171, Kavling/Bidang Nomor 167, atas nama R. Subakti Adji, asal-usul waris dari R. Moch Adji Djojo Kusumo tahun 1985, Surat Keputusan Nomor Urut 161, yang terletak di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : tanah milik R. Mustajab;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : tanah milik Mulyono dan Masyani;

11.3. Gambar Peta objek/rincik desa/kretek desa Nomor 167 dan Nomor 231;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali sebagaimana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-11

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena permohonan peninjauan kembali *a quo* adalah peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali Nomor 39 PK/Ag/2008 tanggal 21 November 2008, sehingga merupakan permohonan peninjauan kembali kedua;

Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: **Lukman Hakim dan kawan-kawan** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017



MENGADILI:

Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **LUKMAN HAKIM**, 2. **R. SETIYO ADJI (almarhum)**, dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya, yaitu: 1) **R. EDY SANTOSO**, 2) **R.A. ENI SETIYOWATI**, 3) **R.A. INDAH SRI WINARNI**, 4) **R. MOH. ZAINUL AZIZ, S.Ap.**, dan 3. **R.A. SUSILOWATI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017, oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 1988031005

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 53 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)